

INTERPRETASI KUA KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI TERHADAP KHI TENTANG WAKIL AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI PRIA

Timbul Winaya Atmanegara
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah
Email: timbulwinaya@gmail.com

Arida Retnaningtiyas
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah
Email: Aridaretna4321@gmail.com

ABSTRACT

In this modern era, a lot of marriage problems occur in society, for example, concerning the representation of the congregation in the marriage academy. In this case, the problem of the absence of the bridegroom in the marriage ceremony has been raised so that it is assumed that the execution of such marriage cannot be said to be valid, whereas the issue of the representation of the married man is not in the presence of the husband directly but in the distance from which the husband is considered to be present by giving written authority to the other man to be a representative in the wedding ceremony. This study aims to analyze in depth the relationship between marriage and marriage represented in the University of Pennsylvania and this study also aims at analyzing the interpretation of the university of California. This study is an empirical jurisprudence that uses data collection methods through observations, interviews, and documentation. A sociological approach is used to study the conditions of society related to KUA's interpretation of the practices of the bride's marriage represented by the man. This research produces two types of data, namely primary data obtained directly from its source and secondary data gained by searching for references relevant to the problem being studied, with data analysis techniques using data reduction, data validation, data clarification, and data analysis. The practise of the wedding of the bridegroom is represented in the wedding ceremony, although the distinction in this ceremony is that in terms of the celebration of the marriage because the bride is prevented from attending the ceremony there is a word represented depending on the needs and conditions encountered, in this case there are no rules that regulate it explicitly. The KUA's interpretation of the representative of the bride's wedding is that there is a letter of recommendation from local officials such as the village secretary, it is intended to give validation against the second case of the groom, then the wedding must have a certificate of authority from the bridegroom officially as well as a stamp from the local official and the signature of the man's bride at the merit of 10,000.

Keywords: Marriage Guardian, Legality of the KUA, Empirical Jurisprudence

PENAHULUAN

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 Huruf C yang berbunyi: "akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi." Akad nikah ialah pernyataan sepakat

dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha

dan setuju disebut qabul Kedua pernyataan antara ijab dan qabul nikah inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.

Dalam era modern ini, banyak sekali permasalahan perkawinan yang terjadi di masyarakat misalnya mengenai perwakilan qobul dalam akad perkawinan. Dalam kasus tersebut menimbulkan permasalahan mengenai ketidak hadirannya mempelai laki-laki dalam akad perkawinan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sah, padahal permasalahan perwakilan ijab qabul bukan terletak pada ketidak hadirannya mempelai laki-laki secara langsung akan tetapi mengenai jarak yang mana mempelai laki-laki dianggap hadir dengan memberikan kuasa tertulis terhadap laki-laki lain untuk menjadi wakil dalam akad perkawinan tersebut.

Penelitian ini berdasarkan kasus yang terjadi di KUA kecamatan pesantren yang mana mempelai wanitanya datang ke KUA mengajukan pernikahan dengan mewakilkan akad nikah di karenakan mempelai pria di penjara di daerah jawa tengah akhirnya berhalangan hadir, permohonan itu tidak serta merta di setuju oleh penghulu dengan melalui beberapa perdebatan dan pertimbangan akhirnya beberapa minggu kemudian terjadilah pernikahan yang akad nikahnya di wakilkkan. Dalam hal tertentu, ucapan Ijab Kabul pernikahan dapat diwakilkkan oleh karena itu, perlu adanya aturan yang menjelaskan secara khusus apa saja syarat bahkan batasan seseorang dapat memberi dan menerima kuasa untuk mengucapkan Ijab Kabul.

Pelaksanaan akad nikah yang pengucapan qabulnya diwakilkkan adalah sah, karena sudah ada lafal dari suami kepada orang yang mewakili dalam menerima qabulnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah. Secara bahasa maknanya adalah al-hifzu (pemeliharaan) atau al-tafwid (pemberian kekuasaan). Sedangkan maknanya secara istilah

menurut Hanafiyah adalah perkataan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang boleh diwakilkkan atau pemberian kekuasaan dan pemeliharaan kepada wakil. Pengertian qabul yang diwakilkkan dalam fikih sendiri yakni, mewakilkan disebut juga al-wakalah yang bermakna at-tafwidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkkan, seperti dalam urusan jual beli. Dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mempelajari kondisi masyarakat terkait interpretasi KUA terhadap praktik akad nikah mempelai pria yang diwakilkkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yang didapat dengan mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, validasi data, klarifikasi data, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Nikah Yang Di Wakilkkan Bagi Mempelai Pria Di KUA Kecamatan Pesantren.

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga. Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkkan, seperti dalam urusan jual beli.

Dalam fiqh, mewakili disebut al-wakalah yang bermakna at-tafwidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan seperti jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, dan perkara perkawinan. Wakalah menurut bahasa dipergunakan untuk beberapa makna, antara lain hifzh (menjaga), tafwidh (menyerahkan), dan i'timad (bersandar). Dan menurut istilah fukaha adalah seseorang meletakkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan tasharruf (tindakan) yang dimilikinya, diketahui, dan bisa digantikan.

Pernikahan dimaknai sebagai suatu janji suci yang menghubungkan secara lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan yang sah adalah apabila pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewakili akad qobul pernikahannya kepada orang lain adalah boleh dan solusi kemudahan dalam penerapan hukum islam, karena mempelai pria benar-benar tidak bisa hadir di acara pernikahan seperti kasus ini si mempelai pria di penjara di luar provinsi, karena hal tersebut sesuai dengan penerapan hukum islam dan sudah tertulis dalam Kompleksi Hukum Islam pada pasal 29, hanya saja pada pengucapan lafadz dalam akad qobul pernikahannya berbeda apabila diwakilkan kepada orang lain”.

Rukun dan syarat diperbolehkannya mewakili qabul dalam pernikahan adalah (1) Orang yang mewakili (al-muwakil) adalah orang yang memberi kuasa. Syarat: mempunyai wewenang atas urusan tersebut. (2) Orang yang mewakili (al-wakil) adalah orang yang diberi kuasa. Syarat: baligh dan berakal sehat. (3) Perkara/urusan yang dikuasakan (at-taukil). Syarat: Jelas dan dapat dikuasakan. Dengan mengetahui rukun dan syarat dalam mewakili akad qobul pernikahan, maka baik yang memberi kuasa yaitu calon mempelai pria dan yang diberi kuasa yaitu orang yang mewakili calon mempelai pria harus memahami tentang hal yang dikuasakan dan penggunaan kuasa dalam mewakili akad qobul pernikahan, karena dalam hal tersebut hanya sebatas perwakilan untuk mengucapkan akad qabul pernikahan saja, sehingga kebolehan dalam keadaan ini adalah disebabkan karena uzur syar'i, yaitu karena tidak ada cara lain sehingga menggunakan wakalah (mewakili qobul

pernikahan) sebagai solusi atau kemudahan agar akad pernikahan dapat tetap dilaksanakan.

Lalu untuk lafadz akad nikah pria yang diwakilkan sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengikat, jadi fleksibel saja menyesuaikan dengan perkara yang di hadapi, hal itulah yang di terapkan oleh KUA Kecamatan Pesantren yang mana untuk lafadz akad nikah mempelai pria yang diwakilkan sesuai dengan perkara yang mereka hadapi asalkan menggunakan bahasa yang komunikatif bisa di mengerti oleh orang lain dan tidak di perkenankan menggunakan bahasa yang belum di kuasa di khawatirkan terjadi kekeliruan dan yang berakibat fatal terhadap hukum pernikahan, berikut contoh lafadz akad nikah pria diwakilkan yang di terapkan oleh KUA kecamatan persantren:

a. Kalimat Ijab

“Wahai saudara fulan saya nikahkan engkau dengan perempuan yang bernama fulanah binti fulan dengan seorang laki-laki yang anda wakili dengan mas kawin.... Tersebut tunai”

b. Kalimat Qabul

“saya terimah nikahnya fulanah biti fulan untuk kakaksay fulan dengan mas kawin.... Tersebut tunai”

Sufyan Tsauri menekankan dalam kasus wakalah (mewakili qobul pernikahan) bahwa lafadz atau ucapan qobul pernikahan yang diwakilkan berbeda dengan akad pernikahan biasanya, karena yang ditekankan bahwa penerimaan pernikahan tersebut untuk orang yang diwakilinya atau mewakilkannya sehingga lafadz atau ucapan qobul pernikahannya berbeda.

Pelaksanaan wakalah (mewakili qobul pernikahan) dalam akad pernikahan diperbolehkan oleh hukum Islam, baik menurut pendapat para ahli fiqh maupun undang-undang dan peraturan yang mengatur pernikahan di Indonesia. Namun kebolehan ini kurang dipahami masyarakat secara umum, karena menjadi suatu hal yang jarang sekali terjadi dalam sebuah akad pernikahan dimana calon mempelai pria tidak hadir dan qabul pernikahan diwakilkan kepada orang lain.

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, “Dibolehkan mewakili dalam akad nikah dalam hal ijab dan qabul, karena ‘Nabi shallallahu alaihi wa sallam mewakili Amr bin Umayyah dan Abu Rafi untuk melakukan qobul (menerima pernikahan) baginya.’ Karena kebutuhan menuntut

demikian, boleh jadi seseorang butuh melakukan pernikahan dari jauh sedangkan dia tidak mungkin melakukan safar ke tempat tersebut. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam menikahi Ummu Habibah saat dia berada di negeri Habasyah. Begitu pula dibolehkan mewakilkan dalam masalah talak, khulu', rujuk, memerdekakan budak, karena kebutuhan menuntut demikian sebagaimana kebutuhan mewakilkan dalam jual beli dan pernikahan." (Al-Mughni, 5/52)

Ketidak pahaman masyarakat secara umum ini juga memberikan dampak positif, sebagaimana kita tahu bahwa di masa sekarang ini permasalahan di masyarakat semakin kompleks sebagaimana kasus yang sekarang penulis teliti bahwa si mempelai sedangkan di penjara di luar provinsi, maka KUA memberikan persyaratan bahwa mempelai harus ada rekomendasi dari pemerintah seperti sekretaris desa agar kasus tersebut benar-benar terjadi pada kedua mempelai dan pemerintah memperbolehkan akad nikah yang diwakilkan tersebut

Ketika masyarakat kurang paham dengan wakalah akad nikah, maka tidak banyak pula pernikahan yang dilakukan dengan mewakilkan akad qobul pernikahannya. Hal ini karena dikhawatirkan jika wakalah (mewakilkan qobul pernikahan) dalam akad pernikahan ini banyak dilakukan di masyarakat, justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. (pontoh, a. 2023)

Dengan alasan yang sepele, mereka dengan mudah melakukan wakalah (mewakilkan qobul pernikahan) dalam akad pernikahan. Padahal akad pernikahan bukanlah seperti akad lain yang dengan mudah dapat diwakilkan. Akad pernikahan adalah akad yang akan mengikat kehidupan suami istri selamanya.

Interpretasi Akad Nikah Mempelai Pria Yang Di Wakilkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pesantren Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi". Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa kabul semestinya menjadi keharusan bagi suami secara pribadi. Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah. "Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria".

Pernikahan yang melibatkan dua pihak yakni calon suami dan calon istri, diatur secara seimbang tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya dalam Pasal 29 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan". Hal ini untuk menghindari tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang menjadi dasar rukun pernikahan.

Dengan melihat rukun dan syarat dalam wakalah tersebut maka baik yang memberi kuasa (calon mempelai pria) dan yang diberi kuasa benar-benar memahami tentang hal yang dikuasakan dan penggunaan kuasa wakalah ini hanya sebatas perwakilan untuk mengucapkan sighat qabul saja. Sehingga kalau ditinjau lebih lanjut kebolehan dalam keadaan ini disebabkan uzur syar'i, yakni kebolehan tersebut adalah karena memang tidak ada jalan lain sehingga menggunakan wakalah dalam ijab dan qabulnya, karena sejatinya dalam pernikahan sighat qabul itu dilakukan sendiri oleh calon mempelai laki-laki.

Pernikahan yang melibatkan dua pihak yakni calon suami dan calon istri, diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya dalam Pasal 29 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Hal ini menghindari tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang menjadi dasar rukun pernikahan. Ketentuan dan pasal diatas menunjukkan upaya pencegahan wakil melakukan penyimpangan atas akad yang di ucapkannya.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan tawkil az-zauj dalam akad nikah secara umum. Hal ini dapat dilihat dari bunyi KHI Pasal 29 Ayat 2 bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain. Istilah "dalam hal-hal tertentu" dalam pasal ini masih demikian umum dan multitafsir.

Untuk lebih spesifiknya KUA kecamatan pesantren melakukan akad nikah yang diwakilkan berdasarkan KHI Pasal 29 Ayat 2 yang mana memberikan lampu hijau bagi pengantin pria yang berhalangan hadir untuk mewakilkan akad nikahnya kepada pria lain dikarenakan berhalangan hadir

selama sesuai syar'i di dalam ayat ke 2 ini dengan jelas menerangkan bahwa selama si mempelai pria memberikan kuasanya secara tegas maupun tertulis kepada pria lain.

Kaitannya dengan qabul nikah yang diwakilkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 Ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (norwili, 2018)
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Kaitannya Dengan Pasal 29 KHI tersebut, bahwa qabul yang diwakilkan kepada seseorang itu pada dasarnya jelas, asal alasan dan pijakan sikap hukumnya jelas, disamping itu juga disertai adanya surat kuasa secara tertulis.

Menurut KUA kecamatan pesantren hal ini sah-sah saja, akan tetapi KUA kecamatan pesantren memberikan kebijakan bahwa surat kuasa dari mempelai pria harus resmi dan mendapat stempel dari pejabat setempat dan ada tanda tangan mempelai itu sendiri dan di beri materai 10.000, hal ini diperlukan agar pihak KUA mengetahui bahwa surat kuasa tersebut benar-benar dari mempelai laki-laki yang memberikan kuasa akad nikahnya kepada orang lain, karena perkara sepenting ini tidak cukup kalau hanya dari lisan kelisan saja, maka KUA Kecamatan Pesantren memerlukan bukti secara tertulis dan resmi, baru KUA Kecamatan Pesantren bisa melaksanakan akad tersebut selain itu, agar dapat memenuhi administrasi yang ada serta apabila ada pemeriksaan kemenag mereka dapat memberikan laporan yang akurat.

Adapun juga bahwa kedua mempelai harus menyertakan surat rekomendasi dari pejabat setempat seperti kepala desa kepada KUA kecamatan pesantren ini termasuk interpretasi KUA di karenakan di dalam KHI belum tertera yang mengatur terkait hal tersebut, kebijakan tersebut bertujuan untuk memvalidasi kasus yang di alami oleh mempelai sebagai alasan untuk mewakilkan akad nikah, karena di khawatirkan memperbolehkan mewakilkan akad nikah ini di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mewakilkan

akad nikah dengan alasan yang sepele, maka dari itu perlunya peraturan yang ketat terkait mewakilkan akad nikah mempelai pria, dan KUA kecamatan pesantren mengeluarkan kebijakan bahwa adanya surat rekomendasi dari pejabat setempat tersebut, karena memang pejabat daerah lebih memahami terkait masalah yang ada di daerah mereka, maka dari itu apabila ada surat rekomendasi dari kepala desa maka KUA berani mengijabi mempelai tersebut karena sedari awal tugas KUA adalah mengijabi mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan.

Selanjutnya KUA Kecamatan Pesantren juga berdasar kepada KHI Pasal 29 Ayat 3, yang mana jika mempelai pria ingin mewakilkan akad nikahnya harus mendapat persetujuan dari pihak perempuan hal ini harus dilakukan di karenakan pernikahan itu antara dua belah pihak maka pihak perempuan harus mengetahui terkait wakil akad ini, hal ini di karenakan agar pihak perempuan rela akad nikah mempelai pria di waakilkan kepada orang lain, dan untuk menghindari masalah-masalah yang akan datang, Oleh karenanya dalam Pasal 29 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Hal ini menghindari tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang menjadi dasar rukun pernikahan. Ketentuan dan pasal diatas menunjukkan upaya pencegahan wakil melakukan penyimpangan atas akad yang di ucapkannya.

Interpretasi KUA Kecamatan Pesantren terhadap KHI ialah adanya surat rekomendasi dari pejabat setempat semisal dari sekretaris desa bahwa pengantin tersebut benar-benar mendesak serta sangat perlu untuk mewakilkan akad nikah di karenakan pengantin laki-laki benar-benar berhalangan hadir dengan adanya surat rekomendasi serta adanya stempel dari sekretaris desa ini KUA berani untuk mengijabi akad nikah yang di wakilkan, serta interpretasi selanjutnya yaitu surat kuasa dari mempelai pria disini KUA kecamatan pesantren menetapkan standar bahwa di dalam surat kuasa tersebut terdapat tanda tangan mempelai pria serta di beri materai 10.000, dan baru bisa di ijabi, penulis mengatakan bahwa hal tersebut termasuk interpretasi di karenakan di KHI belum ada yang mengatur secara spesfik terkait hal ini di dalam KHI hanya menetapkan adanya surat kuasa dari mempelai pria saja.

PENUTUP

Simpulan

Praktik wakalah nikah di KUA Pesantren mewajibkan adanya surat rekomendasi pemerintah desa untuk validasi alasan ketidakhadiran mempelai pria. Secara administratif, diperlukan surat kuasa resmi bermeterai 10.000 dengan stempel pejabat setempat. Berdasarkan interpretasi Pasal 29 KHI, mempelai pria wajib mendapatkan persetujuan calon istri sebelum mewakili akad. Lafal akad bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi, selama bertujuan mencegah penyalahgunaan perwakilan nikah untuk alasan yang tidak mendesak.

Saran

Masyarakat harus melengkapi surat kuasa dan rekomendasi desa demi legalitas wakalah nikah. KUA perlu menstandarisasi kriteria halangan dan lafal akad guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, persetujuan mempelai wanita wajib diprioritaskan sesuai ketentuan KHI untuk menjaga validitas pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2007). kompilasi hukum islam. jakarta: akademi pressindo.
- Al-Jaza'iri, S. A. (20017). Minhajul Muslim. surakarta: ziyat.
- Bachron, f. (2019). praktik pencatatan ijab qobul via online dalam proses pencatatan akan nikah di makasar. khazanah keagamaan, 49-62.
- Baihaqi, a., & abadi, s. (2021). praktik nakad nikah bagi tunawicara persfektif hukum islam. al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial, 244-267.
- Eko setiawan, b. a. (2022). pandangan hukum islam terhadap suami mewakilkan akad qobul pada orang lain di masa pandemi. Mamba'ul 'Ulum, 121.
- Kuzari, A. (1995.). Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, M. J. (2006). Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki., jakarta: lentera.
- Noor, m., & zein, m. (2019). nikah wakil dalam pesfektif hukum negara dan hukum islam. humaniora teknologi, 27-32.
- Norwili, m. s. (2018). impelemtasi wakalah terhadap sighat qobul pernikahan. issn elektronik, 184.
- Pontoh, a. (2023). mewakili akad mempelai pria dalam ijab qobul perkawinan akibat covid - 19 (presfektif hukum positif dan hukum islam). nusantara:jurnal ilmu pengetahuan sosial, 1405-14015.
- Qardhawi, Y. (2000). alal dan Haram Dilengkapi dengan Takhrij Hadist . jakarta: robbani press.
- Razzaq, A. H. (2006). panduan lengka nikah. bogor: pustaka ibni kasir.
- Rozak, a. (2020). akad nikah penyandang disabilitas fisik di jogjakarta persfektif hukum islam. al-'adalah jurnal syariah dan hukum islam, 139-149.
- Sahrani. (2013). fikih munakahat. jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, A. M. (2004). fiqih sunnah lin nisa. solo: pustaka arafah.
- Sudarsono. (2010). Hukum Perkawinan Nasional. jakarta: Rineka cipta.
- Syarifuddin, a. (2006). hukum perkawinan islam di indonesia. jakarta: kencana.
- Wijaya, t. h. (2020). keabsahan akad nikah dari jarak jauh jengan akad niakh melalui komunikasi smartphone. hukum magnum ophus, 93-101.
- Yutista, s. p. (2004). kompilasi hukum islam. yogayakarta: pustaka widyatama.